

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP JUMLAH PERSENTASE
KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS
(Tinjauan atas Undang – Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas)**

Muhammad Hatta Bj¹, Bambang Winarno², Imam Ismanu³

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. M.T. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: attabj@gmail.com

Abstract

The Company was founded by two (2) or more persons with a notary deed made in Indonesian , it is as stated in article 7 paragraph 1 of the law No. 40 of 2007. The article mentions that a limited liability company may be established by 2 (two) people, but there are no more rules regarding its ownership , thus allowing the ownership of the same number of shares in a limited liability company that only has two shareholders . With these provisions are void because the law does not regulate the exact number of shareholders and the number of shares in a limited liability company . This resulted in the absence of the majority shareholder and minority shareholder in the company , whereas in the decision- making within a General Meeting of Shareholders , which if it can not be taken by consensus decision , the decision will be taken to be accepted by the majority . Thus , it appears the problem of " Why Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company is not set on the exact number of shareholders ? " . The method used in this thesis is a normative study by using the approach of legislation and case-based approach (case approach) . Then to legal materials will be described and analyzed the relationship between each other of the existing legal materials . In addition to processing were analyzed using the method of interpreting the grammatical interpretation of the words in the statute in accordance with the rules of language and grammar rules of law .

Based on the research results , it can be concluded that a limited liability company established under the agreement , means the establishment of the company conducted a consensual and contractual under Article 1313 of the Civil Code . Thus Limited Company can be founded by two (2) people have done for the establishment of the founders of the approval , where the founders of the other one with each other to bind himself to establish the Company .

¹ Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

² Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing Kedua, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Key words : limited liability company , shareholders , agreements

Abstrak

Dalam pasal 7 ayat 1 undang – undang no 40 Tahun 2007, bahwa sebuah perseroan terbatas dapat didirikan oleh 2 (dua) orang saja, tidak ada aturan lebih lanjut mengenai kepemilikan sahamnya, sehingga memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang sama dalam perseroan terbatas yang hanya memiliki 2 pemegang saham. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemilik saham mayoritas dalam perseroan tersebut, padahal didalam pengambilan keputusan didalam sebuah RUPS, jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil keputusan yang diterima oleh mayoritas. Dengan demikian muncul permasalahan mengenai “Mengapa Undang–Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai jumlah pasti pemegang saham?”. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui alasan tidak diaturnya jumlah pasti mengenai jumlah persentase kepemilikan saham yang diatur dalam Undang–Undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk mengetahui urgensi penentuan jumlah persentase kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian terhadap bahan hukum dideskripsikan dan dianalisis keterkaitan antara satu sama lain. Selain itu dalam pengolahandianalisis dengan metode interpretasi gramatikal yakni menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah hukum tata bahasa. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, berarti pendirian perseroan dilakukan secara konsensual dan kontraktual berdasar pasal 1313 KUHPerdara. Dengan demikian Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh 2 orang saja dengan jumlah kepemilikan saham sama selama pendirian dilakukan para pendiri atas persetujuan, dimana para pendiri antara yang satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan Perseroan.

Kata kunci: perseroan terbatas, pemegang saham, perjanjian

Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT), adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari Saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan.

Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka (1), yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah :

“ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Perseroan terbatas merupakan suatu organisasi, suatu organisasi sebagai kumpulan dari beberapa orang yang didirikan untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati oleh para anggotanya, kemudian dibentuk suatu organ yang mampu mewakili semua anggotanya untuk menjalankan usaha tersebut yang disebut pengurus.⁴ Adanya organ merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam badan usaha Perseroan Terbatas sebagai suatu organisasi, hal ini diperjelas dalam UUPT Pasal 1 angka (2) UUPT, yang menyatakan :

“Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris”

Dengan demikian dapat dilihat bahwa perseroan terbatas mempunyai organ yang terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan komisaris (*Board of Commissioners*);
3. Direksi (*Board of Directors*).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas. RUPS merupakan organ perseroan paling tinggi dan berkuasa untuk menentukan tujuan dan arah perseroan. RUPS memiliki segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan komisaris perseroan, hal ini dapat dilihat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 UUPT yang menyatakan : “Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang

⁴ Moenaf H. Regar, **Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan**, Bumi Aksara, Medan, 2000, hlm. 31.

tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.”

Indirect investment merupakan investasi yang populer saat ini. Yaitu investasi dengan menanamkan sejumlah modal kedalam bursa saham di lantai bursa, yang pengelolaan investasinya dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang dalam prakteknya akan membentuk dua macam pemegang saham, yakni pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Dari sinilah awal masalah terjadi, di dalam pasal 7 ayat 1 undang – undang no 40 Tahun 2007 :

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”

Pasal di atas menyebutkan bahwa sebuah perseroan terbatas dapat didirikan oleh 2 (dua) orang saja, akan tetapi tidak ada aturan lebih lanjut mengenai kepemilikan sahamnya, sehingga memungkinkan terjadinya kepemilikan jumlah saham yang sama dalam sebuah perseroan terbatas yang hanya memiliki 2 pemegang saham. Hal ini mengakibatkan tidak adanya pemilik saham mayoritas dan pemilik saham minoritas dalam perseroan tersebut, padahal didalam pengambilan keputusan didalam sebuah Rapat Umum Pemegang Saham, dimana jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil dengan keputusan yang diterima oleh mayoritas.

Pasal 88 ayat (1) Undang – undang no 40 tahun 2007 menjelaskan bahwa ;

”RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar”

ketentuan di atas berkenaan dengan pemberlakuan prinsip mayoritas super terhadap tindakan - tindakan penting dalam perseroan, seperti terhadap tindakan perubahan anggaran dasarnya. Karena itu, pengawasan terhadap berlakunya ketentuan seperti ini waktu itu sangat ampuh, yakni dengan tidak mengesahkan anggaran dasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan tersebut.

Dengan prinsip *majoritas super*, yang dimaksudkan adalah bahwa dalam suatu rapat umum pemegang saham, keputusan baru dapat diambil manakala suara yang menyetujuinya melebihi jumlah tertentu, misalnya lebih dari $\frac{2}{3}$ atau $\frac{3}{4}$ dari suara yang sah. Jadi kuorum atau voting dengan mayoritas biasa (lebih dari setengah suara atau lebih banyak suara yang menyetujuinya) belum dianggap mencukupi.

Prinsip *Quota* dalam KUHD sebenarnya juga untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas. Sistem *quota*, yang memberi jatah tertentu kepada para pemegang saham tersebut terdapat dalam pasal 54 ayat (4) KUHD dimana jika ingin dilakukan pembatasan jumlah suara, pada prinsipnya hal tersebut diserahkan kepada anggaran dasar perseroan, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat mengeluarkan lebih dari enam suara jika modal perseroan terdiri dari 100 saham atau lebih, dan tidak dapat mengeluarkan lebih dari tiga suara jika modal perseroan kurang dari 100 saham.

Akan tetapi, prinsip pembatasan hak suara dengan sistem *quota* ini kemudian dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan sistem *one share one vote* penuh oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (Stbl. 1847:23)., hal mana juga kemudian dianut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1995 yang kemudian diperbaharui oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan diberlakukannya sistem *one share one vote*, maka setiap Pemegang Saham mempunyai hak satu suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain (Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Pemegang saham mempunyai hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUPT ini tidak membatasi kekuatan Pemegang saham dalam jumlah yang besar dalam perolehan hak suara yang didapat. Seperti yang tercantum dalam Pasal 54 KUHD.

Kepentingan antara pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas seringkali bertentangan satu sama lain. *Minority shareholders* atau pemegang saham minoritas tidak jarang hanya dijadikan sebagai pelengkap dalam sebuah perusahaan. Dalam mekanisme pengambilan keputusan di perusahaan dapat dipastikan pemegang saham minoritas ini akan selalu kalah dibanding pemegang saham mayoritas, sebab pola pengambilan keputusan didasarkan atas besarnya prosentase saham yang dimiliki. Hal ini tentu akan menjadi masalah pada saat didalam Perseroan hanya memiliki 2 (dua) pemegang saham dan keduanya memiliki jumlah saham yang sama, sehingga tidak ada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Seperti yang terjadi pada PT. KASIH BUNDA MULIA, di mana di dalamnya hanya terdapat 2 pemilik saham dengan jumlah saham yang sama, tidak ada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, dimana kepemilikan atas 75.000 (tujuh puluh lima ribu) lembar saham PT. Kasih Bunda Mulia, dimana 37.500 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus) menjadi milik Nyonya VS sekaligus Direktur PT. Kasih Bunda Mulia, dan juga Nyonya IS adalah pemegang saham atas 37.500 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus) sekaligus bertindak sebagai Komisaris PT. Kasih Bunda Mulia, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 25 tanggal 08 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H.

Dalam kasus diatas, dimana sebuah Perseroan Terbatas hanya terdiri dari 2 (dua) pemegang saham yang memiliki jumlah saham yang sama, masing – masing memegang jabatan sebagai komisaris dan direksi, namun pada saat akan dilaksanakan RUPS terkait dengan pemberhentian direksi yang juga selaku salah satu pemegang saham dari perseroan tersebut, yang bersangkutan tidak hadir sehingga tidak memenuhi kuorum untuk mengambil keputusan dalam RUPS. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 88 UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

yang mengharuskan kuorum 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir untuk pelaksanaan RUPS mengubah anggaran dasar. Begitu pula pada saat pelaksanaan RUPS kedua, sehingga dengan ketidakhadiran salah satu pemegang saham, pihak lainnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Malang untuk melaksanakan RUPS ketiga dengan quorum 1/2 bagian dari jumlah saham seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

Pada pelaksanaan RUPS ketiga berdasarkan penetapan pengadilan No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg, seluruh pemegang saham hadir dalam rapat ini, akan tetapi keputusan tidak dapat diambil karena salah satu pihak yang merupakan pemilik 1/2 bagian saham tidak setuju atas keputusan RUPS tersebut, namun pihak yang lainnya bersikeras bahwa keputusan RUPS ketiga ini adalah sah karena sesuai dengan penetapan pengadilan negeri Malang. Hal ini jelas menghambat kinerja perusahaan, keadaan dimana sebuah perseroan terbatas hanya terdapat 2 (dua) pemegang saham dalam praktiknya akan menimbulkan beberapa masalah jika terjadi perselisihan antara kedua pihak, terutama dalam pengambilan keputusan dalam RUPS.

Kasus – kasus seperti ini akan terus bertambah selama belum ada Peraturan yang secara eksplisit mengatur bahwa didalam sebuah perseroan terbatas minimal terdapat 3 pemegang saham dan harus berjumlah ganjil, sehingga dalam perseroan terbatas tersebut terdapat pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, dengan demikian dapat membantu perseroan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kelangsungan perseroan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (*Normative Legal Research*). Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang – undangan di gunakan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Maksud utamanya adalah mengetahui makna yang di kandung dalam aturan perundang – undangan.

Pendekatan kasus juga digunakan dalam penelitian ini, karena yang juga diteliti adalah penerapan perundangan dalam prakteknya, dan apakah perundangan tersebut masih relevan atau sudah cukup untuk mengatasi setiap masalah dalam perkembangan peristiwa hukum yang terjadi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian, jurnal-jurnal hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, serta artikel-artikel dari internet.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier akan dikelompokkan secara sistematis dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal yakni menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa, dan metode interpretasi ekstensif yakni metode penafsiran yang membuat interpretasi yang melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal.⁵

Pembahasan

A. Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas

Corporation menurut *Black's Law Dictionary* adalah : “An entity (usu. A business) having authority under law to act a single person distinct from the shareholders who own and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group of succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart for them, and has the legal powers that its constitution gives it.”⁶

⁵ Jazim Harnidi, **Hermeneutika Hukum**, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 53.

⁶ Irma Dewi, **Tanggung Jawab Perusahaan**, <http://www.freewebs.com/bedahkulitosmetik/responsibilityliability.htm>, diakses 10 Agustus 2014 pukul 22.00 WIB.

Bila diartikan dalam Bahasa Indonesia, *Corporation* menurut *Black's Law Dictionary* adalah sebuah kesatuan, biasanya sebuah bisnis, yang mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak seperti seseorang secara nyata dari pemegang saham yang memiliki dan mempunyai hak untuk mengeluarkan saham dan eksis untuk jangka waktu yang tidak terbatas, sebuah kelompok pengganti orang yang didirikan berdasarkan aturan hukum ke dalam hukum atau orang yang ahli yang mempunyai kepribadian hukum secara nyata dari orang yang mengusahakannya, eksis untuk jangka waktu yang lama terpisah dengan mereka, dan mempunyai kekuatan hukum yang diberikan konstitusi. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa korporasi adalah badan hukum yang dipersamakan dengan manusia.

Pendiri perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang secara individual saling mengikatkan diri untuk melakukan tindakan – tindakan hukum untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, yaitu berdirinya perseroan terbatas. Oleh karena pendiri perseroan terbatas sekurang – kurangnya 2 (dua) orang maka timbul permasalahan bagaimana kewajiban dan tanggung gugat atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri yang satu terhadap yang lain. Hingga saat ini tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur sifat keterhubungan ini. Akan tetapi, sifat hubungan hukum antar pendiri perseroan terbatas dapat dipahami dari tujuan para pendiri, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan dengan status sebagai badan hukum, karena setiap tindakan yang di lakukan oleh pendiri adalah ntuk mencapai tujuan yang sama.⁷

Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa :

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”

Pasal diatas menjelaskan bahwa Perseroan terbatas pada umumnya dapat didirikan oleh 2 (dua) orang saja, dimana setiap pendiri perseroan wajib memiliki saham dalam perseroan setiap didirikan. Pengertian pendiri menurut hukum adalah orang – orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan perseroan.selanjutnya

⁷ DR. Tri Budiyo, SH, M.Hum, **Hukum Perusahaan**, Penerbit Griya Medika, Salatiga, 2011, hlm. 38.

orang – orang tersebut dalam rangka pendirian, megambil langkah – langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam perundang – undangan.⁸

Dalam Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka (1), adalah :

“ Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dengan demikian, Unsur – unsur Perseroan Terbatas adalah :

1. PT adalah badan hukum
2. Tanggung jawab pemegang saham terbatas
3. Berdasarkan perjanjian
4. Melakukan kegiatan usaha
5. Modal terbagi atas saham
6. Jangka waktu dapat tidak terbatas

Berdasarkan pengertian diatas yang menyatakan bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, berarti pendirian perseroan dilakukan secara konsensual dan kontaktual berdasar pasal 1313 KUH Perdata⁹. Pendirian dilakukan para pendiri atas persetujuan, dimana para pendiri antara yang satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan Perseroan.¹⁰

Dengan demikian, pendirian perseroan tunduk pada hukum perikatan atau hukum perjanjian (*verbintenassenrecht, contract law*), yang diatur dalam dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri atas bagian kedua tentang Ketentuan Umum

⁸ Charlesworth and Mores, **Company law**, ELBS, Fourteenth Edition,1991, hlm. 98.

⁹ Pasal 1313 **KUH Perdata**: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

¹⁰ M. Yahya Harahap.SH, *Loc.cit.*, hlm. 163.

(pasal 1313 – 1318) dan bagian kedua tentang syarat untuk sahnya persetujuan (Pasal 1320 – 1337) sertabagian ketiga tentang akibat persetujuan (Pasal 1338 – 1341)¹¹

Pendirian perseroan berdasar perjanjian menurut penjelasan pasal 7 ayat (1):

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

Ini merupakan penegasan prinsip yang berlaku bagi UUPT 2007. Pada dasarnya perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar perjanjian, karena itu mempunyai lebih 1 (satu) pemegang saham.¹²

Didalam risalah rapat rancangan undang – undang no 40 tahun 2007 pun tidak ada dibahas lebih lanjut mengenai pasal 7 ayat 1 ini, lebih banyak membahas tentang pasal 7 ayat 7, di mana diberikan pengecualian dari pasal 7 ayat 1, bahwa ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi :

1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara, atau
2. Peseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana di atur dalam Undang –undang tentang pasar modal.

Berdasarkan teori Kepastian hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung pengertian adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan¹³ . Pendirian perseroan terbatas oleh 2 orang dapat dilaksanakan dan tidak adanya ketentuan yang mengatur jumlah saham yang dapat di miliki oleh masing – masing pemegang saham dalam perseroan sehingga memungkinkan untuk terjadinya kepemilikan saham dalam jumlah yang sama dalam perseroan terbatas yang hanya memiliki 2 (dua) pemegang saham, yang

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

menyebabkan tidak adanya pemegang saham mayoritas didalam sebuah perseroan terbatas.

Dalam hal ini telah terjadi sebuah kekaburan hukum, dimana sebenarnya secara konstitusi perseroan terbatas yang hanya memiliki 2 (dua) pemegang saham bisa saja dilakukan, walaupun dalam prakteknya hal ini dapat menimbulkan beberapa masalah, terutama menyebabkan kesulitan dalam pengambilan keputusan pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

B. Urgensi Jumlah Persentase Kepemilikan Saham

Pengertian urgensi dilihat dari bahasa latin bernama “urgere” yaitu kata kerja yang berarti mendorong dan jika dilihat dari bahasa inggris bernama “urgent” yang memiliki arti kata sifat. Menurut kamus bahasa Indonesia, urgensi adalah hal yang sangat penting atau keharusan yang sangat mendesak untuk diselesaikan, dengan demikian mengandalkan ada suatu masalah dan harus segera ditindak lanjuti.

Kekaburan hukum yang terjadi dalam Undang – undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 7 ayat 1, yakni yang berkaitan dengan jumlah pemegang saham yang memungkinkan untuk dimiliki oleh 2 (dua) pemegang saham saja dengan jumlah saham yang sama dalam perseroan terbatas dapat menimbulkan beberapa masalah, salah satunya adalah kesulitan dalam pengambilan keputusan dalam RUPS.

Seperti yang terjadi pada PT. KASIH BUNDA MULIA, di mana di dalamnya hanya terdapat 2 pemilik saham dengan jumlah saham yang sama, tidak ada pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, dimana kepemilikan atas 75.000 (tujuh puluh lima ribu) lembar saham PT. Kasih Bunda Mulia, dimana 37.500 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus) menjadi milik Nyonya VS sekaligus Direktur PT. Kasih Bunda Mulia, dan juga Nyonya IS adalah pemegang saham atas 37.500 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus) sekaligus bertindak sebagai Komisaris PT. Kasih Bunda Mulia, sebagaimana tertuang dalam Akta No. 25 tanggal 08 Juni 2009 yang dibuat dihadapan Notaris JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO, S.H.

Dalam kasus ini, Nyonya VS selaku Direktur dari PT. Kasih Bunda Mulia tiba – tiba diberhentikan sementara oleh Nyonya IS selaku Komisaris dari PT. Kasih Bunda Mulia tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dikarenakan Nyonya IS tidak mengindahkan sama sekali hasil RUPS yang dilaksanakan pada 9 Maret 2012 tentang pembahasan laporan keuangan dan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan PT. Kasih Bunda Mulia.

Dan pada tanggal 20 Maret 2012 Nyonya IS mengundang Nyonya VS untuk melakukan RUPS dengan mata acara pertanggungjawaban direksi dan pemberhentian direksi dengan pengangkatan direksi perusahaan yang baru, akan tetapi Penggugat tidak datang, karena RUPS ini tidak sesuai dengan hasil RUPS pada tanggal 09 Maret 2012 yang mana hasil audit dari auditor atas keuangan perusahaan tahun 2011 belum selesai. Kemudian pada tanggal 10 April 2012 Nyonya IS mengundang Nyonya VS untuk melakukan RUPS kedua dengan mata acara pertanggungjawaban direksi dan pemberhentian direksi dengan pengangkatan direksi perusahaan yang baru, akan tetapi Nyonya VS sekali lagi tidak datang karena alasan yang sama.

Atas ketidakhadiran Nyonya VS dalam undangan RUPS Perusahaan sampai yang kedua, Nyonya IS kemudian pada tanggal 18 Juli 2012 mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada Pengadilan Negeri Kota Malang dengan Penetapan No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg., tanggal 14 Agustus 2012, adapun isi Penetapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS ;
3. Memberi ijin diselenggarakan RUPS (ketiga) tahunan PT. Kasih Bunda Mulia dengan mata acara :
 - a. Laporan pertanggung jawaban direksi terhadap keuangan PT. Kasih Bunda Mulia tahun anggaran 2011 dan pertanggungjawaban atas penghentian sementara Direksi ;
 - b. Penghentian Sdr. Velly selaku Direktur PT. Kasih Bunda Mulia ;
 - c. Pengangkatan pengurus baru PT. Kasih Bunda Mulia

- d. RUPS (ketiga) tahunan PT. Kasih Bunda Mulia sah diselenggarakan dengan kuorum 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir ,
- e. RUPS (ketiga) tahunan PT. Kasih Bunda Mulia sah mengambil keputusan memberhentikan Sdr. Velly selaku Direktur serta pengangkatan pengurus baru dengan quorum 1/2 bagian dari jumlah saham seluruh saham dngan hak suara Yang hadir.

Selanjutnya pada tanggal 03 September 2012 atas undangan dari Nyonya IS tanggal 24 Agustus 2012 dengan agenda RUPS ketiga dengan menggunakan dasar penetapan No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg, yang direncanakan akan dilaksanakan tanggal 03 September 2012 di Kantor Notaris JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO,S.H., akan tetapi pihak Nyonya VS berpendapat bahwa RUPS ketiga PT. Kasih Bunda Mulia ini secara hukum dengan dasar Penetapan Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena memang Nyonya VS hadir dalam panggilan RUPS ketiga PT. Kasih Bunda Mulia tersebut, sehingga secara hukum Penetapan No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg., tanggal 14 Agustus 2012 tidak dapat digunakan karena kuorum pada RUPS ketiga terpenuhi 100 % dengan dihadiri para pemegang saham PT. Kasih Bunda Mulia.

Berdasarkan hasil RUPS ketiga tersebut, nyonya VS mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Malang dengan dalil bahwa segala isi dari hasil RUPS ketiga PT. Kasih Bunda Mulia hari rabu tanggal 12 september 2012 yang dilaksanakan berdasarkan penetapan No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg, dinyatakan batal demi hukum, dan menyatakan bahwa Nyonya IS telah melakukan perbuatan hukum dengan melaksanakan RUPS ketiga tersebut.

Dalam hal ini, hakim dalam putusannya No 205/Pdt.G/2012/PN.Mlg, hakim menjelaskan bahwa Majelis tidak berhak dan mempunyai kewenangan untuk menilai atau menyatakan sah atau tidak penyelenggaraan RUPS ke tiga PT. Kasih Bunda Mulia karena RUPS tersebut dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor : 770/Pdt.P/2012/PN.Malang tanggal 14 Agustus 2012 tersebut. Oleh karena itu, hakim memutuskan Gugatan Nyonya VS tidak dapat diterima , sehingga RUPS

ketiga dengan menggunakan dasar penetapan No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg, yang dilaksanakan tanggal 03 September 2012 di Kantor Notaris JUNJUNG HANDOKO LIMANTORO,S.H adalah sah.

Dalam kasus diatas, dimana sebuah Perseroan Terbatas hanya terdiri dari 2 (dua) pemegang saham yang memiliki jumlah saham yang sama, masing – masing memegang jabatan sebagai komisaris dan direksi, namun pada saat akan dilaksanakan RUPS terkait dengan pemberhentian direksi yang juga selaku salah satu pemegang saham dari perseroan tersebut, yang bersangkutan tidak hadir sehingga tidak memenuhi kuorum untuk mengambil keputusan dalam RUPS. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 88 UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang mengharuskan kuorum 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir untuk pelaksanaan RUPS mengubah anggaran dasar. Begitu pula pada saat pelaksanaan RUPS kedua, sehingga dengan ketidakhadiran salah satu pemegang saham, pihak lainnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Malang untuk melaksanakan RUPS ketiga dengan quorum 1/2 bagian dari jumlah saham seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

Pada pelaksanaan RUPS ketiga berdasarkan penetapan pengadilan No. 770/Pdt.P/2012/PN.Mlg, seluruh pemegang saham hadir dalam rapat ini, akan tetapi keputusan tidak dapat diambil karena salah satu pihak yang merupakan pemilik ½ bagian saham tidak setuju atas keputusan RUPS tersebut, namun pihak yang lainnya bersikeras bahwa keputusan RUPS ketiga ini adalah sah karena sesuai dengan penetapan pengadilan negeri Malang. Hal ini jelas menghambat kinerja perusahaan, keadaan dimana sebuah perseroan terbatas hanya terdapat 2 (dua) pemegang saham dalam praktiknya akan menimbulkan beberapa masalah jika terjadi perselisihan antara kedua pihak, terutama dalam pengambilan keputusan dalam RUPS.

Kasus diatas terjadi karena didalam PT. Kasih Bunda Mulia hanya terdapat 2 (dua) pemegang saham, dengan jumlah yang sama, dimana dari total 75.000 (tujuh puluh lima ribu) lembar saham PT. Kasih Bunda Mulia, 37.500 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus) menjadi milik Nyonya VS dan saham atas 37.500 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus) merupakan milik Nyonya IS. Dan pada saat pelaksanaan RUPS salah

satu pihak tidak menyetujui hasil RUPS, sehingga keputusan tidak dapat diambil karena tidak terpenuhinya kuorum yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam RUPS.

Dalam teori kepemilikan terdapat prinsip yang melekat pada hak suara pemegang saham, yakni satu saham, satu suara (*One Share One Vote*), prinsip ini ditegaskan pada pasal 84 ayat (1) yang mengatakan¹⁴ :

“Setiap saham yang dikeluarkan, mempunyai “satu hak suara”, kecuali Anggaran Dasar perseroan menentukan lain.”

Bertitik dari prinsip ini, hak suara merupakan hak yang melekat secara *Inherent* pada diri setiap pemegang saham (*is inherent in ownership of share*). Berarti setiap pemegang saham berhak menghadiri dan berbicara serta mengeluarkan suara dalam RUPS. Maka atas dasar hak hadir dan bersuara (*is entitled to attend and speak*) dalam RUPS yang mewajibkan direksi harus memanggil pemegang saham¹⁵.

Persentase kepemilikan saham menentukan struktur kepemilikan diperusahaan. Para pemegang saham memiliki beberapa hak yang hanya terdapat pada kepemilikan saham biasa, diantaranya adalah¹⁶ :

1. Hak suara dalam pemilihan langsung dewan direksi perusahaan. Jenis voting yang dapat dilakukan oleh pemegang saham ada dua jenis yaitu *cumulative voting* dan *straight voting*. *Cumulative voting* adalah prosedur dimana pemegang saham dapat menggunakan seluruh hak voting nya untuk memilih hanya satu calon anggota dewan direksi perusahaan. *Straight voting* adalah prosedur dimana pemegang saham menggynakan seluruh hak voting nya untuk masing – masing calon dewan direksi perusahaan.
2. Hak *proxy voting* dimana pemegang saham dapat memberikan hak suaranya kepada pihak tertentu di dalam sebuah rapat pemegang saha,.
3. Hak mendapatkan dividen apabila perusahaan memutuskan untuk membagi dividen pada periode tertentu.

¹⁴ *Op.cit.*, M. Yahya Harahap, hlm. 327.

¹⁵ Walter Coon, **Company Law**, Lonman Publisher, 1998, hlm. 133.

¹⁶ *Ibid.*

4. Hak ambil bagian dalam likuidasi asset perusahaan setelah perusahaan memenuhi kewajibannya kepada pemegang obligasi.
5. Hak suara dalam rapat pemegang saham, luar biasa yang menentukan masa depan perusahaan.
6. Hak memiliki saham yang baru diterbitkan oleh perusahaan.

Hak suara yang sah dalam RUPS harus memenuhi kuorum suara dalam pengambilan keputusan perseroan. Berikut table hak suara yang sah kuorum dalam perseroan berdasarkan UU no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas¹⁷ :

Tabel 1.1. Table Hak Suara yang Sah Kuorum dalam Perseroan

No	Perihal	Suara Yang Sah Menurut UU No 40 Tahun 2007	
		Kehadiran Dalam RUPS	Jumlah Suara
1	Pembelian Kembali saham	Dihadiri oleh minimal 2/3 bagian dari seluruh saham	Disetujui oleh minimal 2/3 bagian dari jumlah suara
2	Penambahan Modal	Dihadiri oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh jumlah saham	Disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
3	Pengurangan Modal	Dihadiri oleh minimal 2/3 bagian dari seluruh saham	Disetujui oleh minimal 2/3 bagian dari jumlah suara
4	Perubahan anggaran dasar	Dihadiri oleh minimal 2/3 bagian dari seluruh saham RUPS ke 2 : Dihadiri oleh 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham	Disetujui oleh minimal 2/3 bagian yang dikeluarkan RUPS ke 2 : Disetujui oleh minimal 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan

¹⁷ *Op.cit.*, H. Zaeni Asyhadie, SH., M.Hum, hlm. 94 – 96.

5	Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan	Dihadiri oleh minimal 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham RUPS ke 2 : Dihadiri oleh minimal 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham	Disetujui oleh minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan RUPS ke 2 : Disetujui oleh minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
6	Mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan	Dihadiri oleh minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham RUPS ke 2 : Dihadiri oleh minimal 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham	Disetujui oleh minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan RUPS ke 2 : Disetujui oleh minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
7	Pembubaran Perseroan	Dihadiri oleh minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham RUPS ke 2 : Dihadiri oleh minimal 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham	Disetujui oleh minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan RUPS ke 2 : Disetujui oleh minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
8	Pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan	Dihadiri oleh minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah seluruh saham	Disetujui oleh minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan

		RUPS ke 2 : Dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham	RUPS ke 2 : Disetujui oleh minimal $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan
--	--	--	--

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat peranan dari pentingnya jumlah saham untuk pemenuhan kuorum dalam pengambilan keputusan dalam RUPS. Karena pada dasarnya saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk¹⁸ :

- a. Hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan,
- b. Menerima pembayaran dividen,
- c. Menerima sisa kekayaan dalam proses likuidasi,
- d. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang – undang.

Dalam hal tidak terpenuhinya kuorum dalam pelaksanaan RUPS pertama dan kedua, pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat menyelenggarakan RUPS. Untuk itu pemegang saham dibebankan untuk membuktikan secara sumir beberapa hal , diantaranya¹⁹ :

1. Membuktikan bahwa persyaratan permohonan telah dipenuhi :
 - a. Pemohon benar mewakili paling sedikit $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a :

“Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak

¹⁸ Rachmadi Usman SH, **Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas**, Alumni, Bandung 2004, hlm. 104.

¹⁹ *Op.cit.*, M. Yahya Harahap, hlm. 320.

suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil”

- b. Telah mengajukan permintaan kepada direksi atau dewan komisaris, namun telah lewat tenggang 15 hari dari tanggal surat permintaan mereka terima, tidak dilakukan pemanggilan RUPS.
2. Membuktikan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakan RUPS.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan, RUPS ketiga dapat dilangsungkan, dengan ketentuan sebagai berikut²⁰ :

1. Panggilan RUPS ketiga harus menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan, tetapi tidak mencapai kuorum, dan RUPS ketiga akan diadakan sesuai dengan kuorum yang telah ditetapkan pengadilan,
2. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS ketiga dilangsungkan,
3. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan sah sesuai dengan yang ditentukan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri,
4. RUPS ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu :
 - a. Paling cepat 10 hari setelah RUPD kedua dilangsungkan,
 - b. Paling lambat 21 hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Founders' Pie Calculator oleh Frank Demmler. Menurut Frank Demmler ada beberapa factor yang menjadi acuan dalam pembagian saham yaitu²¹ :

- a. Idea

²⁰ *Ibid.*, hlm. 337.

²¹ Sekar Ayu Aulia, **Kepemilikan Saham**, <http://sekarayuaulia.wordpress.com/>, diakses 11 September 2014 pukul 10.00 WIB.

Bisnis tidak akan ada tanpa ada ide asli, dan tentunya itu merupakan sesuatu yang berharga, tapi ada banyak kebenaran dalam ungkapan, “Sebuah bisnis yang sukses adalah inspirasi 1%, dan 99% keringat.”

b. Business Plan Preparation

Pengembangan rencana bisnis awal adalah pekerjaan yang sulit dan memakan waktu. Untuk bekerja sama dan mengatur semua pikiran dari para tim pendiri, mengidentifikasi dan mendamaikan beberapa perbedaan, dan menyatukan semua pikiran agar menghasilkan dokumen yang menangkap inti dari bisnis yang akan dijalankan, serta pencarian modal melalui bank, investor, anggota dewan, dan lain-lain untuk mendukung jalannya bisnis merupakan upaya yang membutuhkan banyak tenaga. Sehingga rencana awal merupakan elemen penting untuk memulai bisnis, namun eksekusi terhadap rencana tersebut adalah inti dari bisnis itu sendiri.

c. Domain Expertise

Mengetahui kondisi industri, memiliki pengalaman yang relevan, dan memiliki kontak atau relasi yang luas dan banyak dapat meningkatkan probabilitas kesuksesan suatu bisnis dan mempercepat laju pertumbuhannya.

d. Commitment and Risk

Pendiri yang bergabung penuh waktu untuk perusahaan dan berkomitmen untuk membuatnya sukses jauh lebih berharga daripada pendiri yang hanya sangat minim kontribusi dalam menjalankan perusahaan.

e. Responsibilities

Semakin besar tanggung jawab seseorang dalam suatu bisnis, semakin besar pula kontribusinya dalam jalannya bisnis sehingga harus juga diperhitungkan dalam pembagian saham.

Selain itu, menurut Mintzberg, dua dimensi dari kepemilikan yaitu berdasarkan keterlibatan atau ketidakterlibatan yang membedakan pemilik

perusahaan yang mampu mempengaruhi keputusan atau tindakan perusahaan dan yang tidak dan berdasarkan konsentrasi atau ketersebaran yang membedakan perusahaan yang sahamnya dipegang terpusat pada satu pihak dengan perusahaan yang sahamnya dipegang secara luas oleh banyak pihak. Mintzberg berpendapat bahwa semakin terlibat dan pemilik dan terkonsentrasinya kepemilikan, semakin besar juga kekuatan pemegang saham dalam mempengaruhi perusahaan.

Menurut Demsetz dan Lehn (1958) , ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi konsentrasi kepemilikan antara lain adalah :

1. ukuran perusahaan,
ukuran perusahaan menjadi faktor yang mempengaruhi konsentrasi kepemilikan karena semakin besar perusahaan maka semakin tersebar pula kepemilikan perusahaan tersebut, dikarenakan besarnya *cost of capital* yang harus dikeluarkan oleh pemilik untuk terus mempertahankan kepemilikannya.
2. Ketidakpastian
Kepastian yang dimaksud adalah ketidakpastian yang dimiliki oleh lingkungan perseroan. Apabila suatu perusahaan terdapat pada kondisi lingkungan yang tidak stabil maka diperlukan control yang lebih.
3. Peraturan.
Adanya peraturan akan memperkecil pilihan – pilihan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pemilik perusahaan sehingga mengurangi potensi kontrol oleh pemilik perusahaan. Selain itu regulasi atau peraturan juga melakukan kontrol dan monitoring terhadap manajemen dari suatu perusahaan.

Selain tiga faktor diatas, Claessens dan Lang, mengemukakan bahwa perlindungan hukum atas hak kepemilikan juga mempengaruhi konsentrasi kepemilikan, karena apabila ada suatu Negara perlindungan terhadap hak kepemilikan warganya tidak efektif, maka perlindungan terhadap hak kepemilikan itu akan dilaksanakan secara maksimal oleh masing – masing individu. Dalam

konteks kepemilikan perusahaan, apabila perlindungan atas hak kepemilikan oleh Negara tidak efektif maka hal ini akan menjadi insentif kepada pemegang saham untuk melindungi hak kepemilikan secara maksimal.

Pasal 7 ayat 1 Undang – undang no 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hanya mengakomodir syarat formil saja karena dalam faktanya tidak bisa sesederhana itu. Pasal ini sangat beresiko, karena adanya kepentingan masing – masing pemegang saham. Setidaknya ada sebuah pasal yang mengatur tentang jumlah pemegang saham.

Pemerintah selaku legislator seharusnya menggunakan kewenangannya untuk membuat suatu regulasi, yang mengatur jumlah persentase kepemilikan saham dimana didalam Perseroan Terbatas terdapat pemegang saham yang memiliki jumlah saham lebih besar dibanding yang lainnya, sehingga didalam Perseroan tersebut sudah dapat dipastikan akan terdapat pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, sehingga dapat memudahkan Perseroan dalam pengambilan keputusan dalam RUPS. Dan tentunya harus diberikan perlindungan pula terhadap pemegang saham minoritas agar tidak terdominasi oleh pemegang saham mayoritas.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang akan memiliki hubungan dengan orang banyak, jadi seharusnya Undang – undang nya harus jelas untuk menguatkan posisi perseroan terbatas tersebut dan mampu menjamin dan melindungi hak dan kepentingan setiap pihak yang terlibat di dalamnya, baik para pemegang saham hingga pihak ketiga yang menjalin kerja sama dengan perseroan tersebut.

Simpulan

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian perseroan, diatas yang menyatakan bahwa perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, berarti pendirian perseroan dilakukan secara konsensual dan kontraktual berdasar pasal 1313 KUH Perdata. Pendirian dilakukan para pendiri atas persetujuan, dimana para pendiri

antara yang satu dengan yang lain saling mengikatkan dirinya untuk mendirikan Perseroan. Dengan demikian, pendirian perseroan tunduk pada hukum perikatan atau hukum perjanjian (*verbintenassenrecht, contract law*), yang diatur dalam dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri atas bagian kedua tentang Ketentuan Umum (pasal 1313 – 1318) dan bagian kedua tentang syarat untuk sahnya persetujuan (Pasal 1320 – 1337) serta bagian ketiga tentang akibat persetujuan (Pasal 1338 – 1341). Didalam hukum perikatan dimungkinkan untuk dibuat oleh 2 (dua) orang saja, dengan begitu pendirian Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh dua orang saja dengan jumlah persentase kepemilikan saham yang sama karena tidak adanya aturan yang secara tegas mengatur tentang jumlah persentase kepemilikan saham tersebut.

Tidak adanya peraturan yang secara tegas mengatur tentang jumlah persentase kepemilikan saham tersebut dalam prakteknya dapat menimbulkan beberapa masalah, salah satunya adalah kesulitan dalam pengambilan keputusan dalam RUPS. Seperti yang terjadi pada PT. KASIH BUNDA MULIA, dimana sebuah Perseroan Terbatas hanya terdiri dari 2 (dua) pemegang saham yang memiliki jumlah saham yang sama, masing – masing memegang jabatan sebagai komisaris dan direksi, namun pada saat akan dilaksanakan RUPS terkait dengan pemberhentian direksi yang juga selaku salah satu pemegang saham dari perseroan tersebut, yang bersangkutan tidak hadir sehingga tidak memenuhi kuorum untuk mengambil keputusan dalam RUPS. Kasus – kasus seperti ini akan terus bertambah selama belum ada Peraturan yang secara eksplisit mengatur jumlah persentase kepemilikan saham dimana didalam Perseroan Terbatas harus terdapat pemegang saham yang memiliki jumlah saham lebih besar dibanding yang lainnya, sehingga didalam Perseroan tersebut akan terdapat pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, sehingga dapat memudahkan Perseroan dalam pengambilan keputusan dalam RUPS.

Diperlukan adanya suatu regulasi, dimana didalamnya ditetapkan jumlah pemegang saham dalam sebuah Perseroan Terbatas minimal 3 dan harus berjumlah ganjil, sehingga didalam Perseroan tersebut sudah dapat dipastikan akan terdapat pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, sehingga dapat

memudahkan Perseroan dalam pengambilan keputusan dalam RUPS. Pemerintah juga harus mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas agar tidak terdominasi oleh pemegang saham mayoritas, terutama dalam pengambilan keputusan dalam RUPS. Diperlukan pengaturan norma yang tegas tentang kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas, sehingga tidak terjadi kekaburan hukum yang dapat menimbulkan multitafsir dalam memaknai sebuah peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rachmad Budiono, 2005, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bayumedia Publishing, Malang.
- A. Muktie Fajar, 2005, **Tipe Negara hukum**, Malang : Banyumedia Publishing.
- Charlesworth and Mores, 1991, **Company law**, ELBS, Fourteenth Edition.
- Cornelius Simanjuntak, SH, MH dan Natalie Mulia, SH Mkn, 2009, **Organ Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta.
- DR. Tri Budiyo, SH, M.Hum, 2011, **Hukum Perusahaan**, Griya Medika, Salatiga.
- Gunawan Widjaja, 2008, **Hak Individu Dan Kolektif Para Pemegang Saham**, Forum sahabat, Jakarta.
- H.Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum dan Budi Sutrisno, SH. M.Hum, 2008, **Hukum Perusahaan & Kepailitan**, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Johanes Ibrahim, 2006, **Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum**, Refika Aditama, Bandung.
- M. Yahya Harahap, SH, 2011, **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moenaf H. Regar, 2000, **Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan**, Bumi aksara, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya.
- Prof. Drs.C.S.T. Kansil, SH, 2001, **Pokok - pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, 2010, **Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum**, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusurno, 1991, **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)**, Leberty Yogyakarta.
- Walter Coon, 1998, **Company Law**, Lonman Publisher, London.

Winarno Surachmad , 2000, **Research Pengantar Metode Ilmiah**, Ikip, Bandung.

W. Fiedmann, 2003, **Legal Theory**, Columbia Universty Press, New York.

Naskah Internet

Diah Restuning Maharani, **Teori Kewenangan**, <http://www.damang.web.id/2012/11/teori-kewenangan.html>,

Raimond Flora Lamandasa, **Penegakkan Hukum**, <http://raimondfloralamandasa.blogspot.com/2008/05/penegakan-hukum-oleh-raimond-flora.html>.

Sekar Ayu Aulia, **Kepemilikan Saham**, <http://sekarayuaulia.wordpress.com>.

Yance Arizona, **Apa Itu Kepastian Hukum**, <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum>.

Yahya A.Z, **Keadilan dan Kepastian Hukum**, <http://yahyazein.blogspot.com/2008/07/surat-dari-tahun-2070-aku-hidup-di.html>.